



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMADI DAUT panggilan DAUT;**
2. Tempat lahir : Surian;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /7 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasa Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 dan kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., Hj. Erma, S.H., M.H., Rackhi Suwito, S.H., Febrizal, S.H., berkantor POSBAKUMADIN Koto Baru di Jalan Zahlul St. Kebesaran RT 02 / RW 1, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Register Nomor 137/SK/Pid/VII/2023/PN.Kbr tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok No.Reg.Perkara: PDM-48/L.3.15/Enz.2/06/2023 tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD DAUD Pgl. DAUT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan perbuatan menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD DAUD Pgl. DAUT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan palstik klim warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit *handphone* merk IPHONE warna silver beserta simcardnya

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 19 September 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmadi Daut panggilan Daut tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening;

- *Simcard* yang dipisahkan dari 1 (satu) unit *handphone* merk IPHONE warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk IPHONE warna silver;

Dirampas untuk negara;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2023/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 19 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru masing-masing tanggal 27 September 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai saat perkara ini akan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini sehingga tidak dapat diketahui alasan-alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 19 September 2023 tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi tetap dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding karena memori banding bukan hal yang wajib dalam mengajukan permintaan banding dan selain itu karena Pengadilan Tinggi adalah merupakan *Judex factie* yang dapat menilai dan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini telah mengadili secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dapat pula menilai apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 19 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang pertimbangan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yang menyimpangi ketentuan batas minimum khusus pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua adalah sudah tepat, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena dipandang terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sedangkan perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga adil dan patut apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih lama daripada yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yaitu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 19 September 2023 yang dimintakan banding harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 19 September 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMADI DAUT panggilan DAUT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening;
 - Simcard yang dipisahkan dari 1 (satu) unit *handphone* merk IPHONE warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merk IPHONE warna silver;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 371/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Sukmayanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon,S.H.,M.H dan Masrizal, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu Efendi,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Waspin Simbolon, S.H.,M.H

Sukmayanti, S.H.,M.H

Masrizal, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Efendi,S.H